



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 51 TAHUN 2009

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK LEMBAGA
PKBM, KURSUS DAN PENYELENGGARA PROGRAM LIFE SKILL DI KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan layanan pendidikan non formal dan informal serta untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan berpartisipasi dalam penuntasan pengangguran, Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan dana dari APBD melalui Belanja Tidak Langsung pada Belanja Bantuan Sosial untuk Lembaga PKBM, Kursus dan Penyelenggara Program Life Skill di Kota Kediri;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, khususnya anggaran yang dialokasikan pada Belanja Bantuan Sosial diperlukan adanya panduan dalam mekanisme pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial untuk Lembaga PKBM, Kursus dan Penyelenggara Program Life Skill di Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK LEMBAGA PKBM, KURSUS DAN PENYELENGGARA PROGRAM LIFE SKILL DI KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
4. Belanja Bantuan Sosial adalah jenis Belanja Tidak Langsung yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB II

BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Dengan beragamnya jenis kebutuhan Lembaga PKBM, Kursus dan Penyelenggara Program Life Skill dan agar Belanja Bantuan Sosial tepat guna

dan tepat sasaran maka Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang rupiah kepada masing–masing lembaga melalui Rekening Bank Jatim An. Lembaga Penyelenggara Lembaga PKBM, Kursus dan Penyelenggara Program Life Skill.

- (2) Lembaga penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Mekanisme pengelolaan Bantuan Sosial untuk Lembaga PKBM, Kursus dan Penyelenggara Program Life Skill di Kota Kediri diatur sebagai berikut :
 - a. Pimpinan lembaga PKBM, Kursus dan Penyelenggara Program Life Skill mengajukan surat permohonan kepada Walikota Cq. Sekretaris Daerah dilampiri proposal pengajuan dana bantuan dengan tembusan disampaikan kepada :
 1. Kepala Dinas Pendidikan (selaku koordinator);
 2. Kepala Bappeda Kota Kediri;
 3. Inspektur pada Inspektorat Kota Kediri;
 4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.
 - b. Proposal pengajuan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani Pimpinan lembaga PKBM, Kursus dan Penyelenggara Program Life Skill dan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat, serta dilengkapi dengan :
 1. Profil lembaga PKBM, Kursus dan Penyelenggara Program Life Skill;
 2. Rencana peruntukan penggunaan dana bantuan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Setelah proposal pengajuan dana bantuan selesai dikaji dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, maka dana Bantuan Sosial dapat dicairkan setelah melengkapi persyaratan administrasi, antara lain :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Pimpinan Lembaga PKBM, Kursus dan Penyelenggara Program Life Skill bermaterai Rp 6.000,- dan distempel;
 - b. Foto copy KTP Pimpinan Lembaga PKBM, Kursus dan Penyelenggara Program Life Skill;
 - c. Kuitansi rangkap 4 (empat), satu diantaranya bermaterai Rp 6.000,- ditandatangani Kepala PAUD dan distempel;

- d. Foto Copy Rekening Bank Jatim An. Lembaga PAUD cq. Nama Kepala PAUD dan Bendahara.
- (4) Pencairan dana bantuan Sosial ditransfer melalui Bank Jatim Cabang Kediri.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pimpinan Lembaga PKBM, Kursus dan Penyelenggara Program Life Skill penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab atas penerimaan dan penggunaan dana bantuan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan dokumen administrasi penggunaan anggaran kepada Walikota cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 September 2009

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR